



The Implementation Of Presidential Regulation Number 148 Of 2015 In The Construction Of Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu Toll Road

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Dalam Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu

Meli Satri¹⁾, Harius Eko Saputra²⁾, Yusuarsono³⁾

¹⁾Study Program of Administrasi Publik, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Faculty of Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ melisatri70@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 November 2022]

Revised [30 November 2022]

Accepted [20 Desember 2022]

KEYWORDS

Implementation, Presidential Regulation Number 148 Of 2015, Construction, Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu Toll Road

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dalam Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu melalui analisis data dan informasi yang diperoleh lapangan. Batasan masalah pada penelitian ini berfokus pada Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu Segmen Bengkulu-Taba Penanjung. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui: (1) Komunikasi: Implementasi Peraturan Presiden No 148 Tahun 2015 dalam pembangunan jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. (2) Sumber Daya: Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung sudah mencukupi. (3) Disposisi: Sebagai pelaksan kebijakan panitia pengadaan tanah mendukung kebijakan pembangunan jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung dan berusaha melaksanakan tugas dengan baik. Akan tetapi ada warga yang menunjukkan sikap tidak mendukung adanya kegiatan pembangunan dengan alasan besaran ganti rugi yang diterima tidak sesuai. (4) Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi dapat memudahkan dan menyeimbangkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Secara keseluruhan semuanya sudah sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik, kendala yang ada dapat terselesaikan dan proses pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ABSTRACT

This study aims to determine the success rate of the implementation of Presidential Regulation Number 148 of 2015 in the construction of Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu Toll Road through analysis of data and information obtained in the field. The limitation of the problem in this research focuses on the construction of Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu Toll Road Bengkulu-Taba Penanjung segment. This study uses Edward III's theory of policy implementation using descriptive qualitative research methods. Data were collected using observation, interviews and documentation. Based on the results of this study, it is known: (1) Communication: The implementation of Presidential Regulation No. 148 of 2015 in the construction of Bengkulu-Taba Penanjung toll road has been running according to existing regulations. (2) Resources: Human resources in implementing the land acquisition policy in the construction of Bengkulu-Taba Penanjung toll road are sufficient. (3) Disposition: As the implementation of the policy, the land acquisition committee supports Bengkulu-Taba Penanjung toll road development policy and tries to carry out its duties well. However, there are residents who show an attitude of not supporting the existence of development activities on the grounds that the amount of compensation received is not appropriate. (4) Bureaucratic Structure: The bureaucratic structure can simplify and balance the actions of policy implementers in carrying out their respective duties according to their respective fields. Overall everything is in accordance with the rules and is going well, the existing obstacles can be resolved and the development process can be carried out as it should.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 567/KPTS/M/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Jaringan Jalan Nasional. Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk investasi yang dinilai sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk pembangunan ekonomi atau pengembangan regional, maka perlu dipertimbangkan investasi tersebut sebagai strategi aktif. Strategi aktif sebagai strategi yang di dalam pembangunannya dapat mengundang peran serta tidak hanya pemerintah tetapi investor swasta. Dimana setiap

pembangunan tentunya membutuhkan lahan/lokasi sehingga mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan memegang peran penting untuk pengembangan infrastruktur maupun pembangunan nasional. .

Berdasarkan data hasil observasi awal yang penulis dapatkan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu merupakan bagian dari rencana pembangunan Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (Sumatra Toll Roads Network) dengan estimasi panjang Jalan Tol \pm 95 km.

Berdasarkan surat dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Bengkulu No. 050/3.365/II/BII-DPU-TR/2019 perihal informasi kesesuaian RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Bengkulu pada Pembangunan Jalan Tol menyebutkan pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, yaitu jalan yang menghubungkan Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu akan dibangun oleh PT. Utama Karya (Persero). Untuk tahap 1 (satu) Bengkulu-Taba Penanjung, tahap perencanaan pembangunan jalan tol dilakukan pada Mei-Desember 2019. Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Peresiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu secara keseluruhan adalah sepanjang \pm 95 km dan melintasi Provinsi Bengkulu. Pembangunan jalan tol akan melewati beberapa kota/kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu, pada pelaksanaannya pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu akan dibangun secara bertahap. Dengan panjang trase untuk segmen pertama (Bengkulu-Taba Penanjung) dengan panjang jalan \pm 17,625 km (Sta 0+000-17+625).

Ruas Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung sepanjang kurang lebih 17,625 km (Sta 0+000 – 17+625) melalui 1 (satu) kabupaten yaitu kabupaten Bengkulu Tengah yang mencakup 3 (tiga) kecamatan dan 6 (enam) desa, dan Kota Bengkulu yang mencakup 1 (satu) kecamatan dan 1 (satu) desa. Secara umum rute pembangunan jalan tol melewati beberapa area tata guna lahan yaitu diantaranya persawahan, perkebunan, vegetasi, pemukiman dan sebagainya. Luas tanah yang diperlukan untuk implementasi konstruksi ruas jalan tol tersebut adalah 2.709.768,62 m² berlokasi di kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu dengan total bidang tanah sebanyak 10 bidang.

Proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol mulai dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi bagi pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan sesuai Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor Tahun 2016 Tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun dalam proses pembebasan tanah yang dilakukan pada saat akan dimulainya pembangunan jalan tol, tidak semuanya berjalan lancar, masih terjadi tarik ulur antara para pemilik tanah dengan pemerintah. Meskipun telah beberapa kali dilakukan perhitungan ulang oleh tim Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), warga tetap tak bersedia melepas lahan mereka (<https://bengkuluekspres.rakyatbengkulu.com>).

LANDASAN TEORI

Definisi Implementasi

Menurut Horn dalam Tahir (2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. Sedangkan menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Definisi Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III (1980) (dalam dalam syahrudin 2019 :27) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhinya. Menurut George Edward III (1980) (dalam syahrudin 2019 :58-63) ada 4 (empat) indikator yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Definisi Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum (Sumardjono,2009:280). Menurut Iskandar



(2010:2) Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum, sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode diskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena yang telah terjadi atau sedang terjadi dimana hasil dari riset disajikan dalam rangkaian kata-kata dan tidak menggunakan perhitungan statistik.

Menurut sugiyono (2016:14) Metode penelitian kualitatif menggunakan human instrumen untuk mengumpulkan data seperti bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut sugiyono (2018:207) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek, (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Adapun fokus dan indikator penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Fokus Dan Indikator Penelitian

Fokus Penelitian	Indikator Penelitian
Implementasi peraturan presiden No 148 Tahun 2015 Dalam Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu segmen Bengkulu-Taba Penanjung	Implementasi Kebijakan Oleh George Edward III (1980,dala syahrudin 2019 :58-63) <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi <ol style="list-style-type: none"> a Transmisi, b Kejelasan, c Konsistensi. 2. Sumberdaya <p style="margin-left: 20px;">Bagaimana Ketersediaan Sumberdaya Pendukung.</p> <ol style="list-style-type: none"> a Sumberdaya Manusia b Sumberdaya Anggaran c Sumberdaya Peralatan d Sumberdaya Kewenangan 3. Disposisi <p style="margin-left: 20px;">Bagaimana kesediaan dari pada implementor untuk carry out kebijakan tersebut.</p> 4. Struktur Birokrasi <p style="margin-left: 20px;">Bagaimana dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.</p>

Informan dalam penelitian ini peneliti tentukan dengan metode purposive sampling, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan Sugiyono (2016;300)..

Karakteristik yang harus dimiliki oleh informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pegawai tetap Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
2. Mengerti, memahami dan mengetahui kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Terlibat Secara Langsung Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah;
4. Bersedia dimintai waktu untuk melakukan wawancara.

Sedangkan untuk karakteristik informan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang tanahnya menjadi lokasi pembangunan jalan tol;
2. Masyarakat yang menerima ganti kerugian dari proses pengadaan tanah;
3. Bersedia dimintai waktu untuk melakukan wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.:

1. Observasi (Pengamatan). Dalam penelitian observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai Implementasi PP No 19 Tahun 2021 Dalam Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Segmen Bengkulu-Taba Penanjung.

2. Wawancara (*interview*). Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima informasi tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2016:137).
3. Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016: 240).

Analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang di dapat mengenai tahapan-tahapan implementasi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau. Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2016:246-252), diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk memilih data yang dianggap penting, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung
2. Penyajian Data (*data display*). Setelah proses reduksi data, proses selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk grafik maupun diagram. Tujuan penyajian data dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti mendeskripsikan suatu peristiwa/kejadian yang memberikan kemungkinan dalam penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Kesimpulan awal yang ditemukan dalam penelitian ini hanya bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsiten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Dalam implementasi suatu kebijakan tidak bisa dipungkiri adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya baik yang positif maupun negatif, baik itu yang mendukung maupun yang menghambat. Demikian pula dalam implementasi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau Ruas Bengkulu-Taba Penanjung terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat dan faktor pendukung tersebut dapat dilihat dari Implementasi Kebijakan Oleh George Edward III (1980, dalam Syahrudin 2019:58-63) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan tol Bengkulu-Taba Penanjung, dimana faktor tersebut menjadi penentu dari keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan tanah di Bengkulu-Taba Penanjung. Dimana informasi yang disampaikan antara pelaksana kebijakan (panitia pengadaan tanah) dengan kelompok sasaran (masyarakat pemilik lahan) tersampaikan dengan baik melalui rapat maupun sosialisasi.

Sumber daya

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Bengkulu-taba penanjung tergolong sudah mencukupi. Untuk sumber daya anggaran dalam pembangunan jalan tol ini sebesar Rp33,12 triliun yang bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) dan pinjaman perbankan. Khusus di Desa Sukarami, ada sebanyak 113 bidang tanah yang terkena dampak. dengan 77 bidang merupakan area persawahan dengan total ganti rugi sebesar Rp47,834.700.000, sisanya sebanyak 36 bidang tanah merupakan area darat dengan total warga Desa



Sukarami yang terkena proyek (WTP) sebanyak 88 orang. Enam warga terdampak tol (WTP) di Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menolak ganti rugi.

Disposisi

Ber macam-macam respon yang muncul dalam kegiatan pembangunan jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung, Untuk sikap pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung ini menunjukkan sikap yang positif. Untuk sikap masyarakat sendiri ada yang mendukung ada juga yang tidak mendukung alasannya masyarakat merasa bahwa pembangunan jalan tol ini belum terlalu dibutuhkan di Provinsi Bengkulu. Namun meski demikian warga mau tidak mau harus setuju dan mendukung sebab pembangunan jalan tol ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dimana setiap provinsi harus dibangun jalan tol yang juga merupakan program Strategis Nasional.

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung yang diterapkan setiap instansi yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tanah dapat memudahkan dan menyeimbangkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Dimana pembagian wewenang tersebut bertujuan untuk memfokuskan kinerja para birokrat agar dapat menjalankan perannya masing-masing. Struktur birokrasi pada setiap tim yang bekerja dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan terlaksananya kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Bengkulu-Curup- Lubuk Linggau ruas Bengkulu-Taba Penanjung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Komunikasi

Implementasi Peraturan Presiden No 148 Tahun 2015 dalam pembangunan jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Informasi yang disamaikan oleh panitia pengadaan tanah kepada masyarakat pemilik lahan mulai dari pemberitahuan acara pembangunan sampai dengan pembebasan lahan serta masalah besaran ganti rugi tersampaikan dengan baik melalui rapat maupun sosialisasi.

Sumber daya

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung tergolong sudah mencukupi. Untuk sumber daya anggaran dalam pembangunan jalan tol sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan pembangunan. Untuk sumber daya kewenangan, pada pelaksanaan pengadaan tanah kewenangan yang diberikan sudah sangat baik sesuai dengan tugas instansi masing-masing

Disposisi (sikap pelaksana)

Sebagai pelaksana kebijakan panitia pengadaan tanah mendukung kebijakan pembangunan jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung dan berusaha melaksanakan tugas dengan baik. Akan tetapi ada warga yang menunjukkan sikap tidak mendukung adanya kegiatan pembangunan dengan alasan besaran ganti rugi yang diterima tidak sesuai.

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dapat memudahkan dan menyeimbangkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Dimana pembagian wewenang tersebut bertujuan untuk memfokuskan kinerja para birokrat agar dapat menjalankan perannya masing-masing

Saran

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat mendukung segala kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur untuk kemajuan dimasa mendatang.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan nilai ganti rugi disesuaikan dengan lokasi dan kondisi tanah. Agar tidak menimbulkan kerugian Bagi mereka yang tanahnya dibebaskan tetapi lebih Menguntungkan dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka karena Kompensasi disini menjadi kompensasi keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Gunanegara, 2008, *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Peraturan Gubernur No. 250 Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta.
- Mudakir Iskandar Syah, 2007, *Dasar-dasar pembebasan tanah untuk kepentingan umum*, Jala Permata, Jakarta.
- Mulyadi, D. 2015, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Maria W Sumardjono, 2009, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas.
- Mudakir, Iskandar Syah. 2010, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta, Jala Permata Angkasa.
- Poerwadharminta, WJS. 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soemarjono, Maria S. W., 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. 2019, *implementasi kebijakan publik: konsep, teori dan studi kasus*. Bandung : nusa media.
- Winarno, Budi. 2014: 148. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus: Cetakan Kedua*. CAPS. Yogyakarta.
- Febriani. 2016. *Implementasi Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (Pkbr) Di Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (Bppkb) Kabupaten Bengkulu Tengah (Kajian Pada Pik-r Sman 1 Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)*. *Jurnal Professional Fis Unived* Vol. 3 No. 3.
- Lorita, Evi. 2015. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*. *Jurnal Professional Fis Unived* Vol. 2 No.2.
- Marianata, Anita. 2014. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Rusunawa Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu*. *Jurnal Professional Fis Unived* Vol.1 No.2.
- Papalia, Irfan. 2018. *Konsep Musyawarah dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Prespektif Hukum Islam*. *Journal of Lex renaissance* Vol. 3 No 1:171-188.
- Yusak Ipu1, Cathas Teguh Prakoso. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengadaan tanah Dalam Pembangunan Perluasan Lokasi Bandara Kol. Ra. Bessing Malinaujurnal*. *Journal of Paradigma* Vol. 8 No. 2.
- Rante, Alfrida T. 2018. *Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Bengkulu (Studi Pada Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu)*. *Jurnal Professional Fis Unived* Vol. 5 No 1.
- Subekti, Rahayu. 2016. *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. *Journal of yustisia* Vol. 5 No. 2:376-394.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 567/KPTS/M/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2032.
- Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor Tahun 2016 Tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum